

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pengelolaan Hasil Jasa di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel

Kesenjangan perekonomian di masyarakat salah satunya disebabkan karena tidak meratanya pembangunan. Tingkat kemiskinan desa selalu di atas kemiskinan perkotaan. Hal ini mendorong pemerintah untuk melakukan upaya penyetaran ekonomi pedesaan dan perkotaan dengan membentuk program pemberdayaan untuk masyarakat desa. Pemerintah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-Mpd). PNPM Mandiri Pedesaan adalah program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan.

PNPM di Pakel dimulai pada tahun 2009 sampai tahun 2014, selanjutnya bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel pada tahun 2018. Sebagai pelestarian dan pengembangan aset PNPM yang besumber dari APBD, BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel tetap melanjutkan program Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan program pemberdayaan perempuan di pedesaan melalui pemberian bantuan akses modal, pelatihan atau kunjungan usaha, dan pendampingan kelompok SPP oleh BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel. Pemberdayaan perempuan bertujuan untuk

mewujudkan masyarakat yang mandiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di daerahnya, dan membantu masyarakat untuk terbebas dari keterbelakangan atau kemiskinan.¹³³

Menurut Isnaeni, pemberdayaan dilakukan dalam rangka membangun potensi-potensi yang ada pada seseorang dan sekelompok orang. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan dan keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang dicapai oleh perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam memenuhi tugas-tugas kehidupannya.¹³⁴

Pemberdayaan perempuan di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel melalui SPP dilakukan dengan pemberian bantuan pinjaman modal bagi kelompok ibu rumah tangga. Pemberdayaan perempuan sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Lewat pemberian modal, kelompok ibu-ibu rumah tangga di kecamatan Pakel dapat mengembangkan atau membuka usaha untuk membantu perekonomian

¹³³ Bappeda DIY, Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat diakses dari https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/data_indikator_kinerja_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat pada 09 November 2021

¹³⁴ Isnaeni, Skripsi: "*Pemberdayaan Perempuan Melalui Kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) di Kecamatan Purwojati Kabupaten Banyumas*", (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2018), hal. 15

rumah tangga dan membantu suami dalam mencari nafkah. Tujuannya adalah untuk pemenuhan kebutuhan dan menciptakan kemandirian dalam berwirausaha sehingga meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Muhammad Muajib Ardiansah, kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) merupakan suatu kegiatan pemberdayaan melalui perempuan untuk mengembangkan usaha yang dimiliki. Dengan adanya usaha tersebut, diharapkan dapat meningkatkan taraf kehidupan atau perekonomian keluarga masyarakat miskin. Tujuannya adalah menumbuhkembangkan ekonomi keluarga masyarakat miskin melalui kegiatan usaha mikro, kecil, maupun menengah dengan pemberian pinjaman modal untuk usaha.¹³⁵

Upaya yang dilakukan oleh BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel untuk meningkatkan pemberdayaan kelompok perempuan dengan mengadakan pelatihan dan kunjungan usaha. Pihak BUM Desa Bersama memfasilitasi kegiatan pelatihan atau kunjungan usaha yang diikuti oleh kelompok SPP. Untuk kegiatan pelatihan atau kunjungan, terdapat alokasi dana sendiri dari Sisa Hasil Usaha (SHU). Lewat pelatihan atau kunjungan usaha, kelompok ibu rumah tangga di Pakel dapat menambah keterampilan dan kemampuan dalam berusaha. Pelatihan dan kunjungan yang pernah diadakan di Pakel antara lain:

a. Kunjungan ke Kampung Coklat

¹³⁵ Muhammad Muajib Ardiansah, Skripsi: "*Analisis Dampak Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP) di Desa Darsono Kecamatan Arjasa Kabupaten Jember*", (Jember: Universitas Jember, 2017), hal. 47-48

- b. Kunjungan ke Jenang Lasimun
- c. Kunjungan ke Usaha Peternakan
- d. Pelatihan Menjahit
- e. Pelatihan Membordir
- f. Pelatihan Pengolahan Makanan

Pelatihan dan kunjungan usaha yang dilakukan diharapkan dapat membuka pandangan atau pola pikir kaum perempuan di kecamatan Pakel. Juga menambah keterampilan dan kemampuan yang dapat dijadikan usaha untuk mencari keuntungan sehingga dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Menurut Lilis Karwati, pelatihan kewirausahaan merupakan suatu langkah penting dan perlu dilakukan membentuk/mencetak sumber daya manusia yang berkualitas. Tujuan akhir yang dicapai yaitu program pelatihan ini akan berdampak dalam meningkatkan keterampilan bidang usaha dan mempunyai jiwa kewirausahaan dan diharapkan akan mampu menciptakan akan mampu menciptakan kemandirian baik dalam sikap maupun dalam berusaha. Program pelatihan kewirausahaan bertujuan agar perempuan mempunyai peningkatan dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap, sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam

pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan wirausaha melalui pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada di lingkungan.¹³⁶

Upaya selanjutnya adalah dengan dilakukan pendampingan oleh BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel kepada kelompok SPP. Pendampingan yang dimaksud adalah dengan memantau usaha-usaha yang dijalankan oleh kelompok SPP. Pihak BUM Desa Bersama mencoba memahami apa yang dibutuhkan oleh kelompok SPP untuk melancarkan usaha-usaha anggota kelompok SPP. Jika kelompok SPP banyak memiliki usaha ternak, pihak BUM Desa Bersama akan memfasilitasi pelatihan pengolahan pakan ternak. Berdasarkan hasil keterangan kelompok SPP, pendampingan ini berupa pemantauan kegiatan pinjaman yang dilakukan kelompok SPP. Dari mulai pengajuan proposal sampai pelunasan.

Untuk dapat mengajukan pinjaman SPP, masyarakat harus memenuhi syarat-syaratnya terlebih dahulu. Syarat tersebut antara lain:

1. Syarat Pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

- a. Membentuk Kelompok SPP

Untuk mengajukan pinjaman SPP, para ibu rumah tangga harus membentuk kelompok terlebih dahulu. Satu kelompok minimal terdiri dari lima orang. Terdiri dari Ketua Kelompok, Sekretaris, Bendahara dan anggota kelompok.

- b. Mendapatkan Ijin dari Suami

¹³⁶ Lilis Karwati, “Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan Kewirausahaan Berbasis Potensi Alam Setempat”, Jurnal Ilmiah VISI PGTK PAUD dan DIKMAS Vol. 12 No. 1, 2017, hal. 46

Ijin suami diperlukan karena suami bertindak sebagai penjamin pinjaman.

c. Bekerja/Memiliki Usaha

Masyarakat paling tidak bekerja atau memiliki usaha walaupun levelnya kecil-kecilan untuk bisa mengajukan pinjaman SPP.

Demikian syarat pengajuan pinjaman SPP di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Setelah memenuhi persyaratan yang telah disebutkan, selanjutnya adalah mekanisme pengajuan pinjaman SPP ke BUM Dsea Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Berikut penjelasannya:

1. Mekanisme Pengajuan Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

a. Pengajuan Proposal Pinjaman

Tahapan pertama mengajukan pinjaman SPP adalah membuat proposal pinjaman kelompok. Proposal ini berisi tentang latar belakang kelompok dan semua anggota di dalamnya. Mulai dari identitas, pekerjaan, pendapatan dalam sebulan, fotocopy KTP, dan jumlah pinjaman yang ingin diajukan. Setelah proposal selesai dibuat, maka akan diajukan ke BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel.

b. Tahapan Verifikasi

Setelah proposal pinjaman kelompok diterima oleh pihak BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel, selanjutnya proposal akan diperiksa secara administratif. Jika proposal sudah dianggap sesuai dengan ketentuan, maka selanjutnya diverifikasi secara langsung

oleh Tim Verifikasi dari BUM Desa Bersama. Tugas dari tim verifikasi adalah melihat dan menyurvei secara langsung kelompok yang telah mengajukan proposal, serta mengecek kevalidan informasi yang tercantum dalam proposal pinjaman. Hal-hal yang perlu diperiksa oleh tim verifikasi antara lain:

- 1) Pemeriksaan identitas kelompok meliputi nama, struktur pengurus, jumlah dana pinjaman yang diajukan, dan informasi seluruh anggota kelompok.
- 2) Wawancara langsung dengan anggota kelompok.
- 3) Membuat kesimpulan hasil verifikasi.
- 4) Membuat hasil rekomendasi dari kegiatan verifikasi.

c. Tahapan Pencairan Dana

Hasil rekomendasi dari tim verifikasi akan diberikan kepada tim pencairan dana dan dimusyawarahkan. Hasil musyawarah dari tim pencairan dana akan menjadi dasar keputusan pencairan bagi kelompok-kelompok yang layak mendapat pinjaman. Dana pinjaman akan diberikan secara langsung oleh tim pencairan dana ke kelompok-kelompok SPP.

Demikian persyaratan dan mekanisme pengajuan pinjaman SPP di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Proses dan persyaratan yang tidak sulit, mempermudah masyarakat dalam mengajukan pinjaman. Ditambah untuk mengajukan pinjaman dana bergulir di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel tidak meminta masyarakat untuk

menyerahkan agunan. Sehingga banyak masyarakat yang ingin mengajukan pinjaman SPP di kecamatan Pakel.

Kelompok-kelompok yang telah mendapatkan pinjaman dapat memilih jangka waktu 4 bulan lunas atau 10 bulan lunas. Masyarakat mulai mengangsur setelah mendapatkan dana pinjaman. Proses pembayaran angsuran akan dikoordinir oleh masing-masing ketua kelompok dan disetorkan ke kantor BUM Desa Bersama tiap bulan.

Hambatan yang dirasakan oleh kelompok SPP adalah terbatasnya pinjaman yang diberikan. Jumlah pinjaman masing-masing anggota maksimal sebesar Rp5.000.000, satu kelompok maksimal Rp50.000.000. Hal ini terjadi karena terbatasnya modal yang dimiliki oleh BUM Desa Bersama. Selanjutnya, keterlambatan pembayaran angsuran menjadi tanggungjawab ketua kelompok. Apabila terdapat anggota yang telat membayar, maka ketua kelompok mendapat teguran dari pihak BUM Desa Bersama, karena ketua kelompok bertanggungjawan mengkoordinir angsuran anggotanya. Apabila jumlah angsuran sedikit, maka bisa ditanggung oleh ketua kelompok dan anggota kelompok lain sebagaimana perjanjian dalam proposal pinjaman tentang sistem tanggung renteng. Selama masih bisa ditangani oleh ketua kelompok, pihak BUM Desa Bersama tidak akan turun tangan. Namun apabila hal ini sudah di luar kuasa kelompok SPP, maka pihak BUM Desa Bersama akan ikut menangani masalah ini dan diutamakan menyelesaikan secara kekeluargaan.

Hal ini senada dengan penelitian Muhammad Zaki Azhar, penyelesaian kredit macet kegiatan Simpan Pinjam Perempuan Desa Pabelan Kabupaten Semarang juga dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan. Penanganan kredit bermasalah sebelum diselesaikan secara yudisial dilakukan melalui penjadwalan (*rescheduling*), persyaratan (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Penanganan dilakukan melalui salah satu cara ataupun gabungan dari ketiga cara tersebut.¹³⁷ Cara penyelesaian yang dipilih sesuai dengan penyebab kemacetan yang terjadi. Semuanya dilakukan tetap dengan musyawarah kekeluargaan dengan pihak-pihak yang terkait.

Dalam kegiatan hutang-piutang, biasanya pihak yang memberikan pinjaman menetapkan tambahan atau bunga yang merupakan keuntungan bagi pemberi pinjaman karena telah memberikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu. BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel juga menetapkan tambahan jasa dalam kegiatan SPP. Setiap tanggal angsuran, kelompok SPP menyetorkan pokok pinjaman ditambah jasa sebesar 1,5% dari jumlah setoran. Hasil/laba BUM Desa Bersama merupakan pendapatan yang diperoleh dikurangi biaya operasional. Pembagian hasil usaha BUM Desa Bersama dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha yang disebut sebagai Sisa Hasil Usaha (SHU). Selanjutnya, sesuai dengan AD/ART, SHU akan dialokasikan untuk beberapa hal, antara lain:

1. *Capacity Building*

¹³⁷ Muhammad Zaki Azhar, Skripsi: "*Penyelesaian Kredit Macet Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Unit Pengelola Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan PNPMM Mandiri Kec. Pabelan Kab. Semarang)*", (Semarang: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hal. 91

Capacity building merupakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Dengan dana SHU, BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel mengadakan kegiatan studi banding dan pelatihan bagi masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengembangkan potensi masyarakat kecamatan Pakel. BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel telah melakukan studi orientasi ke berbagai tempat, seperti tempat kerajinan, industri kecil dan peternakan. Pelatihan yang sudah pernah dilakukan seperti pelatihan membuat kue, menjahit, dan membordir.

2. *Reward* Perorangan/POKMAS

Reward perorangan dan POKMAS (Kelompok Masyarakat) merupakan *reward* yang diberikan BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel kepada kelompok SPP. *Reward* akan diberikan kepada kelompok aktif dan tertib. *Reward* ini berupa hadiah dalam bentuk barang yang akan diberikan ketika tutup buku. Barang yang diberikan biasanya peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, lemari es, kipas angin, dan lain-lain. Namun, karena banyaknya kelompok SPP yang memenuhi syarat dan tidak mungkin memberikan *reward* kepada semua kelompok, maka *reward* dilakukan dengan sistem undian. Kelompok yang memenuhi syarat akan diundi oleh BUM Desa Bersama dan hadiah diberikan kepada Ketua Kelompok SPP sebagai koordinator kelompok.

3. Desa

a. Bagi Hasil ke PAD

Sebagai unit khusus yang mengelola dana PNPM, BUM Desa Bersama bertanggung jawab atas pengembangan potensi desa. Pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan yang dilakukan BUM Desa Bersama, sebesar maksimal 5% akan dialokasikan sebagai PAD (Pendapatan Asli Desa).

b. Pendampingan Kepala Desa

Kepala Desa berperan sebagai pendamping kelompok SPP di desa-desa di kecamatan Pakel. Maka dari itu, Kepala Desa mendapatkan alokasi dari SHU sebesar minimal 5% dari SHU.

4. *Reward* Pengurus dan Karyawan

Peran pegawai dan karyawan BUM Desa Bersama sangatlah penting bagi berjalannya kegiatan di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Setiap pengurus memiliki tugas dan perannya masing-masing dalam menjalankan kegiatan tersebut. Maka setiap akhir periode, SHU akan dialokasikan sebesar maksimal 15% untuk bonus bagi para pegawai dan karyawan. Hal tersebut merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan bagi pegawai dan karyawan atas kinerjanya selama tahun tersebut.

5. Cadangan Lain

Cadangan lain merupakan alokasi SHU yang diperuntukkan kejadian *force majeure*, yaitu kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa

pihak yang bersangkutan dalam kontrak. Seperti misalnya terjadi bencana alam.

6. Bantuan Sosial

Setiap bulan Ramadhan, BUM Desa Bersama akan memberikan bantuan sosial baik bagi pemanfaat pinjaman dana bergulir dari BUM Desa Bersama maupun bukan, khususnya untuk RTM (Rumah Tangga Miskin) di kecamatan Pakel. Bantuan ini berupa paket sembako yang didistribusikan di 19 desa di kecamatan Pakel. Alokasi untuk bantuan sosial sebesar minimal 15%.

7. Pemupukan Modal

Sebagian besar SHU akan dialokasikan untuk kegiatan pinjaman dana bergulir di tahun selanjutnya. Hal ini penting untuk keberlangsungan kegiatan pinjaman di BUM Desa Bersama agar tetap berjalan. Alokasinya sebesar minimal 35%.

Pengalokasian SHU pada setiap BUM Desa Bersama biasanya akan dialokasikan ke pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan di BUM Desa Bersama. Hal ini diperkuat oleh penelitian Komang Eni Candraningsih, dkk. yang melakukan penelitian di BUMDes “Gunung Sari Mas” di Desa Bulian Kecamatan Kubutambahan. Dalam hal ini, BUMDes “Gunung Sari Mas” menjalankan usaha dalam bentuk usaha toko ini mengalokasikan profit atas usahanya tersebut ke beberapa pihak. Pengalokasian profit atas kegiatan usaha ini dilaksanakan setiap akhir tahun. Persentase untuk

pengalokasian profit ke beberapa pihak dari tahun 2014-2016 adalah sama, persentase tersebut adalah sebagai berikut.¹³⁸

1. 55% dari SHU yang dibagikan untuk cadangan modal.
2. 20% dari SHU yang dibagikan untuk PAD Desa.
3. 10% dari SHU yang dibagikan untuk pengurus desa.
4. 10% dari SHU yang dibagikan untuk pengurus BUMDes.
5. 5% dari SHU yang dibagikan untuk dana sosial dan pelatihan.

Demikian penjelasan tentang bagaimana alokasi pengelolaan SHU di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada beberapa ketua kelompok SPP, kegiatan SPP di kecamatan Pakel mendapat respon yang baik dari masyarakat. Kegiatan SPP memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya perempuan di kecamatan Pakel dengan adanya pinjaman bergulir SPP. Persyaratan dan proses pengajuan yang tidak sulit, mempermudah masyarakat mendapatkan akses bantuan modal. Hasil yang diperoleh dari kegiatan pemberdayaan perempuan di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel melalui SPP adalah kaum perempuan dapat meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha atau membuka usaha baru, membantu suami memenuhi kebutuhan rumah tangga dan menjadi perempuan yang berdaya.

¹³⁸ Komang Eni Candraningsih, dkk., "Pengelolaan Keuangan dan Sumber Daya Manusia pada BUMDes Bulian Kecamatan Kubutambahan", Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika Vol. 8 No. 1, April 2018, hal. 30

B. Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Praktik Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Pengelolaan Hasil Jasa di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel

Agama Islam pada hakikatnya diciptakan oleh Allah SWT dengan tujuan untuk kemashlahatan umat manusia. Islam telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia berdasarkan Al-Qur’an dan hadits, termasuk kegiatan pemberdayaan perempuan di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel melalui Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Pemberdayaan bagi diri perempuan meningkatkan kualitas dan kemajuan kaum perempuan dengan adanya kemandirian dan membantu perekonomian rumah tangga. Islam memandang perempuan sebagai bagian yang sama pentingnya dengan laki-laki. Allah tidak memandang manusia berdasarkan perempuan atau laki-laki tetapi atas dasar ketakwaan manusia. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: “Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti.” (Al-Hujurat: 13)¹³⁹

Pemberdayaan perempuan dilakukan di BUM Desa Bersama karena perempuan sebagaimana laki-laki dapat bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Laki-laki dan perempuan dapat berdiri sejajar dan

¹³⁹ Al-Qur’an, 49:13

saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ditambah dari segi pengelolaan keuangan, kebanyakan perempuan dapat mengelola dengan baik.

Dalam buku “Feminisme dan Pemberdayaan Perempuan dalam Timbangan Islam” oleh Siti Muslikati dijelaskan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki. Islam memperkenankan perempuan ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Walaupun Islam tidak pernah melarang perempuan untuk bekerja, tetapi semua itu harus sesuai dengan prinsip dan akhlak Islam.¹⁴⁰

Kegiatan SPP di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel termasuk ke dalam kegiatan bermuamalah dalam ekonomi Islam. Memberikan pinjaman bantuan modal kepada masyarakat termasuk dalam kegiatan hutang piutang. Akan tetapi, sistem yang digunakan dalam pinjaman SPP tidak berlandaskan hukum Islam.

Dalam aspek bisnis dan transaksi, Islam mempunyai sebuah sistem ekonomi yang dinamakan sistem ekonomi Islam, di mana sistem ekonomi Islam merupakan sistem yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan hadits.¹⁴¹

Adapun ekonomi syariah memiliki beberapa tujuan di antaranya:¹⁴²

¹⁴⁰ Nila Sofiana, Skripsi: “Pemberdayaan Perempuan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Pengolah Ikan Laut Desa Serang Bonang Demak 2018)”, (Semarang: UIN Walisongo, 2019), hal. 84

¹⁴¹ Raishatul Nadra, Skripsi: “Pembiayaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Terhadap Peningkatan Ekonomi Keluarga Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus UPK Kecamatan Pidie)”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2018), hal. 97

¹⁴² Havis Aravik, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer*, (Depok: KENCANA, 2017), hal. 173

1. Pencapaian *Falah*

Falah atau kebahagiaan umat manusia di dunia dan akhirat merupakan tujuan utama dan paling utama Islam. Apabila kita melihat tujuan penyaluran pinjaman dana bergulir untuk perempuan-perempuan yang memiliki usaha dan kekurangan modal, maka hal ini sejalan dengan tujuan ekonomi Islam untuk mencapai *falah*. Di mana *falah* merujuk kepada kesejahteraan umat manusia.

2. Distribusi Sumber-Sumber Ekonomi

Tujuan kedua adalah membuat distribusi sumber-sumber ekonomi, kekayaan, dan pendapatan berlangsung secara adil dan merata. Dalam arti, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya berpusat dan beredar pada kelompok dan golongan tertentu saja, tetapi harus dapat menyebar, meluas, dan merata berdasarkan prinsip ekonomi yang berkeadilan. Islam melarang harta kekayaan berputar di orang-orang kaya saja dan menghendaki agar harta kekayaan berputar di seluruh bagian dalam masyarakat. Lewat SPP, masyarakat desa khususnya RTM juga dapat meminjam dana dengan mudah, sehingga mendorong distribusi pendapatan yang adil dan merata.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal merupakan hak mendasar setiap manusia. Dengan SPP, masyarakat terbantu untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari seperti sandang, pangan, tempat tinggal layak, pendidikan dan kesehatan.

4. Menegakkan Sosial Ekonomi Islam dalam Masyarakat

Islam sangat mengutamakan keadilan dalam semua perkara, termasuk dalam bidang ekonomi. Salah satu bentuk keadilan yang sangat ditekankan dalam Islam adalah keadilan dalam distribusi harta. SPP merupakan bagian dari PNPM-Mpd yang dibentuk untuk menanggulangi kemiskinan di pedesaan. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antara perkotaan dan pedesaan. Maka sejalan dengan tujuan keadilan dalam Islam, sehingga masyarakat baik di kota maupun di desa sama-sama sejahtera.

5. Persaudaraan dan Kesatuan

Islam menganjurkan kepada setiap muslim untuk memperkuat ikatan persaudaraan dan persatuan. Dalam SPP, ikatan kesatuan dan solidaritas dibutuhkan karena harus membentuk kelompok SPP. Selain itu, SPP menggunakan sistem tanggung renteng, di mana apabila ada salah satu anggota kelompok yang telat membayar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab bersama kelompok tersebut. Sehingga sesama anggota kelompok harus saling membantu dan mengingatkan.

Dalam ekonomi Islam, kegiatan SPP termasuk akad *qardh*. Akad *qardh* adalah akad pinjaman dana kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan pokok pinjaman yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati, baik secara sekaligus maupun cicilan.¹⁴³ Namun, pelaksanaan pinjaman SPP menetapkan tambahan jasa yang

¹⁴³ Agnes Mahmud Alfany, ... hal. 33

disepakati di awal perjanjian kredit. Hal ini bertentangan dengan Islam, karena tambahan adalah riba, dan riba dilarang dalam Islam.

Ajaran Islam memuat jelas tentang bunga atau riba dalam Al-Qur'an. Praktik riba sangat dilarang dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275)¹⁴⁴

Menurut Muhammad Abduh (w. 1905) dan muridnya, Muhammad Rashid Ridha, ketika menjelaskan bentuk riba yang dilarang pada masa pra-Islam, mereka menegaskan bahwa riba pada masa pra-Islam dipraktekkan dalam bentuk tambahan pembayaran yang diminta dari pinjaman yang telah melewati batas tempo pembayaran, sehingga mengalami penangguhan yang menyebabkan meningkatnya pembayaran hutang tersebut.¹⁴⁵

¹⁴⁴ Al-Qur'an, 2:275

¹⁴⁵ Muhammad Naim, Skripsi: “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Hutang-Piutang Di Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kec. Kaloran Kab. Temanggung”, (Semarang: UIN Walisongo, 2008), hal. 73

Berdasarkan pandangan Abduh dan Rashid Ridha serta Ibn Qayyim, Abd al-Razzaq Sanhuri yang merupakan pakar hukum Islam kebangsaan Mesir, menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat ganda, sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 sebagai berikut:¹⁴⁶

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (Ali Imran: 130)¹⁴⁷

Berdasarkan pendapat di atas, maka pinjaman SPP di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel yang di dalamnya terdapat tambahan jasa sebesar 1,5% per bulan adalah tidak termasuk dalam kategori riba yang dilarang, dengan kriteria tingkat bunga yang berlipat ganda karena tempo waktu penanggungan dalam pembayaran hutang.

Jika dilihat dari segi pengelolaan jasa di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel, maka akan diketahui bahwa sebagian besar hasil jasa digunakan untuk operasional kegiatan BUM Desa Bersama dan pelestarian program pinjaman. Sebagian lagi digunakan sebagai bantuan sosial dan *reward* untuk kelompok yang aktif, serta insentif bagi kelompok yang membayar tepat waktu. Dari penggunaannya, jelas bahwa tidak digunakan untuk keuntungan BUM Desa Bersama pribadi, tapi juga sebagian dikembalikan ke masyarakat dalam bentuk bantuan, IPTW dan *reward*. Keuntungan yang didapat BUM Desa Bersama pun sebagian besar

¹⁴⁶ *Ibid.*, hal. 73

¹⁴⁷ Al-Qur’an, 3:130

digunakan operasional agar kegiatan pinjaman dana bergulir dapat terus berjalan.

Selanjutnya, berdasarkan keterangan dari beberapa anggota kelompok SPP, mereka menjelaskan bahwa banyak dari anggota kelompok tidak keberatan dengan besaran biaya jasa yang ditetapkan dalam pinjaman SPP. Maka tambahan jasa di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel diperbolehkan. Walaupun tidak menggunakan sistem bagi hasil sebagaimana yang dianjurkan dalam Islam, tambahan jasa tersebut tidak memberatkan masyarakat dan memang sebagian akan dikembalikan kepada masyarakat. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
○

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*” (An-Nisaa’: 29)¹⁴⁸

Dalam penelitian Ainun Ainia, bunga sebesar 1,5% yang terdapat dalam transaksi hutang-piutang pada kegiatan SPP PNPM Mandiri Pedesaan di Desa Minggir, adalah tidak termasuk riba dan boleh menurut hukum Islam, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipatgandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran. Dalam konsepnya pemungutan bunga terdapat unsur *dharuri*, yang mana jasa atau bunga tersebut dialokasikan untuk penghapusan kredit yang macet, dan

¹⁴⁸Al-Qur’an, 4:29

untuk digulirkan lagi bagi warga yang sudah mengajukan pinjaman yang belum mendapat pencairan dana pinjaman. Di samping itu, dalam praktek pemungutannya pun tidak secara *dzulm* (aniaya atau penindasan).¹⁴⁹

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka diketahui bahwa tambahan sebesar 1,5% pada kegiatan SPP di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel diperbolehkan dalam Islam, karena banyak memberikan manfaat bagi masyarakat Pakel. Masyarakat tidak keberatan dengan adanya tambahan jasa tersebut. Begitu pula dalam alokasi pengelolaan hasil jasanya, sebagian akan kembali kepada masyarakat dalam bentuk *reward* dan bantuan sosial. Sehingga dapat membantu banyak masyarakat Pakel untuk mencapai kesejahteraan.

¹⁴⁹ Ainun Ainia, Skripsi: “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bunga Utang-Piutang Dalam Kegiatan Simpan Pinjam Untuk Kelompok Perempuan (Studi di PNPM Mandiri Pedesaan Desa Minggir Kecamatan Winongan Kabupaten Pasuruan)*”, (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014), hal. 17